



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 540 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4255);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No.87, Tambahan Lembaran Negara RI No.6676);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No. 658);
10. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No 14 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Ujian Dilaksanakan pada hari Senin, 4 April 2022
- KETIGA** : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Ujian terbuka (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3);
- KEEMPAT** : Kepada Pembimbing utama (Promotor), Pembimbing pendamping (Kopromotor), Ketua/Penguji, dan Penguji Utama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs ;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA-025.07.2.552762/2022 Tanggal 17 Nopember 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Maret 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



[Handwritten Signature]

I GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 NOMOR 540 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
 PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Ida Bagus Pratama Kemenuh	17341610129	1. Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par. 2. Dr. Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag., MA., M.Erg. 3. Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M. Ag. 4. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, SE, MM, Ak., CPA. 5. Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA. 6. Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd. 7. Dr. Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd. 8. Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag., M.Pd. 9. Dr. I Gede Sedana Suci, SE., M.Ag.	Pembimbing utama (Promotor) Pembimbing pendamping (Kopromotor) Penguji /Ketua Penguji Utama Penguji utama Penguji Utama Penguji utama Penguji utama Penguji utama

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



[Handwritten signature]

I GUSTI NGURAH SUDIANA